



P U T U S A N

No. 2294 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SYAMSUDDIN BIN MURHABAN ;
tempat lahir : Tanjong Dalam ;
umur/ tanggal lahir : 66 Tahun/ 1 Juli 1945 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Ds. Alue Barueh Kecamatan Seunedon Kabupaten Aceh Timur ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Pelajar ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Idi karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa **Syamsuddin**, pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2011, pukul 11:30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2011 bertempat di jalan lintas Medan - Banda Aceh di Desa Peulalu Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Ruhama Binti Abdul Manan (Alm) meninggal dunia**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara :

Pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2011, pukul 11:30 Wib Terdakwa berjalan dengan sepeda motor jenis Honda Astrea Grand Nopol: BL 3241 DI bersama dengan korban Ruhama (alm) di jalan lintas Medan - Banda Aceh. Tepatnya di Desa Peulalu Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur Terdakwa Syamsuddin bersama dengan Ruhama (Alm) dengan tidak memperhatikan arus lalu lintas dan tidak menggunakan lampu sen/lampu tangan Terdakwa Syamsuddin membelokkan sepeda motornya ke arah kanan jalan. Kemudian dari arah yang bersamaan datang Wendi Andrian melaju dengan kecepatan 60 Km s/d 70 Km menggunakan mobil jenis Avanza BL 325

Ha. 1 dari 8 hal. Put. No. 2294 K-PID-2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JV dan pada saat di Desa Peulalu Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur terjadi tabrakan antara sepeda motor Terdakwa Syamsuddin dan Mobil Wendy. Akibat dari kecelakaan tersebut Terdakwa Syamsuddin dan Korban Ruhama (alm) terhempas ke badan jalan dan tidak sadarkan diri. Kemudian Terdakwa Syamsuddin dan korban Ruhama (alm) dibawa ke Rumah Sakit Umum IDI untuk perobatan.

Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. 010/722/RSUD/IDI tanggal 06 Februari 2011 terhadap Ruhama Trauma kepala, tulang punggung, pipih kanan bengkok dan keluar darah dari kedua lubang telinga yang ditandatangani oleh dr. DHARMA WIDYA dan dirujuk ke Rumah Sakit Umum dr. Zainul Abidin Banda Aceh dengan surat keterangan Kematian No. 49/474.3/II-MR/2011 tanggal 11 Februari 2011 bahwa Ruhama telah meninggal di Rumah Sakit Umum dr. Zainul Abidin pada tanggal 07 Februari 2011 pukul 20.00 Wib. Dengan catatan medik 82 16 55 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Ivo Reivina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 310 (1), (3), (4) Undang-Undang LLAJ No. 22/2009.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Idi tanggal 8 Agustus 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Syamsuddin** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ No. 22 Tahun 2009**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Syamsuddin** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan tidak perlu dijalani dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Minibus Toyota Avanza BL 325 JV.
 - 1 (satu) unit Sepmor Honda Astrea Grand BL 3241 DI.

Masing-masing dikembalikan kepada pemilik yang sah.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Idi No. 193/Pid.B/2011/PN-IDI tanggal 3 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SYAMSUDDIN BIN MURHABAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati"** ;

Ha. 2 dari 8 hal. Put. No. 2294 K-PID-2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Syamsuddin Bin Murhaban oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Minibus Toyota Avanza BL 325 JV, dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa yang lain ;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Astrea Grand BL 3241 DI, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa SYAMSUDDIN Bin MURHABAN ;

5. Membebani biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 13/AKTA.PID/2011/PN-IDI yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Idi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Oktober 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Idi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 18 Oktober 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 18 Oktober 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Idi pada tanggal 3 Oktober 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 18 Oktober 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila

Ha. 3 dari 8 hal. Put. No. 2294 K-PID-2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat pembacaan surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011, Terdakwa tidak keberatan dengan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak ada mengajukan Eksepsi terhadap dakwaan tersebut.
2. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Terdakwa (BA-15) pada tanggal 22 Juni 2011 pada saat diserahkan oleh pihak Penyidik kepada Penuntut Umum yang di tandatangani oleh Terdakwa sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, Terdakwa mengakui dengan terus terang bahwa Terdakwa "membawa sepeda motor dengan lalai tidak memperhatikan arus lalu lintas yang mengakibatkan Ruhama meninggal dunia. Terdakwa juga menyatakan semua yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
3. Bahwa dalam pertimbangannya Hakim Majelis mempertimbangkan bahwa keterangan saksi Wendi yang menyebutkan laju kendaraan Mobil Avanza dengan kecepatan tinggi, walaupun keterangan saksi dibacakan dan tidak disumpah akan tetapi keterangan saksi Muzakir yang bertolak belakang dengan keterangan saksi Wendi dan dilihat dari foto barang bukti yang

Ha. 4 dari 8 hal. Put. No. 2294 K-PID-2011



memperlihatkan kondisi mobil Avanza setelah kecelakaan maupun adanya korban yang meninggal membuat Majelis Hakim bertanya-tanya siapakah yang lalai apakah Terdakwa atau saksi Wendi. Menurut kami Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut di atas tidaklah dapat dijadikan pertimbangan karena hal tersebut hanya berasal dari keterangan saksi Muzakir di mana saksi Muzakir bukanlah Orang yang mengemudi Mobil Avanza melainkan orang yang hanya bekerja di sawah yang pada saat kejadian sedang berada di sawah dan yang mengendarai Mobil Avanza adalah saksi Wendi dan menurut kami Jaksa Penuntut Umum keterangan yang diambil adalah keterangan saksi Wendi. Sehingga hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan membenar dan pemaaf pada Terdakwa yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa.

4. Bahwa dalam pertimbangannya Hakim Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Syamsuddin Bin Murhaban menerangkan bahwa pada saat Terdakwa hendak menyebrang jalan, di belakangnya tidak ada kendaraan yang melintas bila dihubungkan dengan kondisi jalan di belakang Terdakwa yang agak menikung kira-kira 500 meter di belakang Terdakwa yang hendak membelok maka seharusnya saksi Wendi bersikap waspada, karena saksi Wendi tidak dapat melihat dengan jelas ke arah depan. Oleh karena sikap waspada dari saksi itulah yang menyebabkan kecelakaan tersebut terjadi. Selain itu Majelis Hakim juga berpendapat bahwa jarak sebelum terjadi benturan antara kendaraan yang dikemudikan Terdakwa maupun saksi Wendi minimal dalam jarak 500 meter artinya masih ada kesempatan saksi Wendi untuk menghentikan laju kendaraan yang dikemudikan mobil minibus Avanza BL 325 JV, jika kecepatan antara 60 s/d 70 Km/Jam akan tetapi saksi Wendi tidak mampu menghentikan kendaraan dan menabrak Terdakwa. Menurut kami Jaksa Penuntut Umum hal tersebut tidaklah dapat dijadikan pertimbangan karena menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memperhatikan arus lalu lintas dan tidak menggunakan lampu sein untuk berbelok ke kanan dan Terdakwa seharusnya sangat waspada terhadap berlalu lintas di jalan lintas untuk lebih berhati-hati apalagi jalan yang dilalui Terdakwa adalah setelah tikungan jadi Terdakwa harus sangat berhati-hati untuk menyebrang. Sehingga tidak dapat dijadikan alasan membenar dan pemaaf seseorang melakukan perbuatan yang melawan hak ataupun perbuatan yang melawan hukum melanggar Undang-Undang Lalu Lintas.

Ha. 5 dari 8 hal. Put. No. 2294 K-PID-2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam pertimbangannya Hakim Majelis mempertimbangkan bahwa keterangan saksi Wendi yang mengemudikan Mobil Toyota Avanza BL 325 JV dalam kecepatan antara 60 s/d 70 Km/Jam sudah bertolak belakang dengan fakta-fakta dari keterangan saksi Muzakir dan keterangan Terdakwa sehingga keterangan saksi Wendi sudah tidak dapat dipercaya lagi kebenarannya. Menurut kami Jaksa Penuntut Umum hal tersebut tidak lah dapat dibuktikan dikarenakan bukanlah saksi Muzakir dan Terdakwa Syamsuddin yang mengendarai Mobil Minibus Toyota Avanza BL 325 JV tetapi saksi Wendi yang mengendarai Mobil Minibus Toyota Avanza BL 325 JV dan berada di dalam mobil tersebut hanya saksi Wendi lah yang tau berapa kecepatannya pada saat itu. Sehingga tidak dapat dijadikan alasan pembenar dan pemaaf seseorang melakukan perbuatan yang melawan hak ataupun perbuatan yang melawan hukum melanggar Undang-Undang Lalu Lintas.
6. Bahwa dalam pertimbangannya Hakim Majelis mempertimbangkan bahwa walaupun Terdakwa tidak ada menghidupkan lampu samping akan tetapi sebelum Terdakwa berbelok, Terdakwa ada melihat ke belakang dan Terdakwa tidak ada melihat mobil Avanza yang dikemudikan oleh saksi Wendi dalam jarak pandang 500 meter ke belakang. Menurut kami Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut di atas tidaklah dapat dijadikan pertimbangan karena hal tersebut melihat ke belakang bukanlah yang termasuk rambu - rambu lalu lintas di mana Terdakwa mengendarai sepeda motor, seharusnya Terdakwa menghidupkan lampu tangan atau lampu sen untuk berbelok dan sekaligus memperhatikan arus lalu linlas yang ada di depan dan belakang bukan hanya melihat ke belakang saja. Sehingga tidak dapat dijadikan alasan pembenar dan pemaaf seseorang melakukan perbuatan yang melawan hak ataupun perbuatan yang melawan hukum melanggar Undang-Undang Lalu Lintas.
7. Bahwa dalam pertimbangannya Hakim Majelis mempertimbangkan bahwa saksi Wendi yang mengemudikan Mobil Minibus Toyota Avanza BL 325 JV tiba-tiba muncul dengan kecepatan tinggi sehingga ketika saksi Wendi mengerem mobil tapi sudah tidak bisa berhenti lagi dan menabrak bagian belakang kanan sepeda motor jenis Honda Astrea Grand Nopol BL 3241 DI yang dikemudikan Terdakwa bahkan dari keterangan saksi Wendi ban mobil yang dikemudikannya pecah (meledak). Menurut kami Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut di atas tidaklah dapat dijadikan pertimbangan karena ban mobil saksi Wendi pecah pada saat setelah menabrak sepeda motor

Ha. 6 dari 8 hal. Put. No. 2294 K-PID-2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Astrea Grand Terdakwa bukan pecah duluan baru menabrak. Sehingga tidak dapat dijadikan alasan pembeda dan pemaaf seseorang melakukan perbuatan yang melawan hak ataupun perbuatan yang melawan hukum melanggar Undang-Undang Lalu Lintas.

8. Bahwa dalam pertimbangannya Hakim Majelis mempertimbangkan bahwa faktor Terdakwa belum memiliki SIM dalam mengendarai sepeda motor dan tidak menggunakan Helm adalah bukan faktor yang berhubungan dengan delik ini akan tetapi adalah faktor yang berhubungan dengan delik pelanggaran lalu lintas. Menurut kami Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut di atas tidaklah dapat dijadikan pertimbangan karena Terdakwa belumlah layak untuk mengendarai kendaraan sepeda motor dikarenakan Terdakwa tidak memiliki SIM C di mana untuk mendapatkan SIM C Terdakwa haruslah dilakukan tert untuk mengendarai kelayakan sepeda motor yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan lalu lintas, di sini Terdakwa Syamsuddin tidak memiliki SIM C dan dianggap belum layak untuk mengendarai sepeda motor apalagi di jalan lintas yang perlu kewaspadaan dan ketekunan dan konsentrasi tinggi dan tidak boleh lalai dan Terdakwa Syamsuddin yang pada saat itu membongkang korban Ruhama tidak memakai helm sehingga akibat benturan tersebut Ruhama meninggal dunia apabila Terdakwa Syamsuddin yang membongkang korban Ruhama mengendarai sepeda motor dengan menggunakan Helm kemungkinan korban Ruhama tidak akan meninggal di mana Terdakwa Syamsuddin lalai untuk memberikan Helm kepada korban Ruhama. Sehingga tidak dapat dijadikan alasan pembeda dan pemaaf seseorang melakukan perbuatan yang melawan hak ataupun perbuatan yang melawan hukum melanggar Undang-Undang Lalu Lintas.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewengannya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Ha. 7 dari 8 hal. Put. No. 2294 K-PID-2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Idi tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 05 April 2012** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.** Ketua Muda Pidana Umum yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, SH. MH.** dan **DR. SALMAN LUTHAN, SH. MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Ttd. / SRI MURWAHYUNI, SH. MH.

Ttd. / DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.

Ttd. / DR. SALMAN LUTHAN, SH. MH.

Panitera Pengganti :

Ttd. / TUTY HARYATI, SH. MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.
NIP : 040 018 310

Ha. 8 dari 8 hal. Put. No. 2294 K-PID-2011